



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

St. Raedah binti Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, tempat kediaman di Jln. D. I. Panjaitan Lorong 1, RT/RW 001/004, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

MD. Daeng Matarang bin Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Selayar, 05 Mei 1962, agam Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No. 13, RT/RW 003/002 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

ST. Radiah, S.Pdi. binti Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Benteng Selayar, 23 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, tempat kediaman di Lapasu, Kel./Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

Rahmariah binti Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Berua Raya 1 R3, RT/RW 002/006, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**;

Muhammad Sulkpiantun bin Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Mannuruki Berua, RT/RW 002/006, Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;

Hlm. 1 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sabri bin Abdur Rachman, tempat tanggal lahir Benteng, 27 September 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lombang-Lombang, Kel/Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kota Mamuju, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Saenuddin P, S.H., pekerjaan advokat/ Penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, No tlp. 0821870305019, email saenuddin10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor 05/SK/V/2025/PA.Sly. tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Sly. tanggal 22 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Ayah Para PEMOHON bernama ABDUR RACHMAN dan Isterinya (isteri pertama) bernama ST. RADJI DAENG dan Isteri kedua bernama SITTI RASMA yang dikawininya secara sah;
2. Bahwa :
 - ST. RADJI DAENG meninggal duniapada Tanggal 18 (Delapan Belas) Agustus Tahun 1972 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua), karena sakit di SELAYAR, sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 7301 – KM – 17062021 – 0001, Tanggal 17 (TUJUH BELAS) Juni 2021 (DUA RIBU DUA PULUH SATU), dibuatoleh Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, NIP. 196709051988111003 (Lampiran 2).
 - ABDUR RACHMAN meninggal duniapada Tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), ABDUR RACHMAN telah meninggal dunia karena sakit di SELAYAR, sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 7301 – KM – 17062021 –

Hlm.2 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002, Tanggal 17 (TUJUH BELAS) Juni 2021 (DUA RIBU DUA PULUH SATU), dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, NIP. 196709051988111003 (Lampiran 3).

- Sedang Isteri kedua (SITTI RASMA), Lahir di Batunganni Selayar tanggal 07 Agustus 1954, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Jl. Ahmad Yani (belakang rumah Pak Rapi) di Benteng Selayar, sampai saat ini SITTI RASMA tersebut masih hidup;

Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum ABDUR RACHMAN dan Almarhumah ST. RAJI DAENG, melahirkan 6 (enam) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki – laki, masing – masing bernama :

- ST. RAEDAH Binti ABDUR RACHMAN, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 0876 / 232 / ISTIMEWA / SLY/CS/II/2010, dikelurakan di SELAYAR pada tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Sepuluh oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NUR ALI SH. Pangkat : Pembina UtamaMuda, Nip. : 195905171985121002(Lampiran 4), dalam hal ini disebut PEMOHON I.
- MD. DAENG MATARANG Bin ABDUR RACHMAN, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 7301 – LT – 25112021 – 0010, dikeluarkan di KEPULAUAN SELAYAR pada Tanggal Dua Puluh Lima November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh PEJABAT PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, NIP. : 196709051988111003 (Lampiran 5), dalam hal ini disebut PEMOHON II.
- ST. RADIAH, S. PDI Binti ABDUR RACHMAN, Sesuai Surat Kenal Lahir Nomor : 153 / 1984, dikeluarkan di Selayar pada tanggal 1 Mei 1984 oleh PEGAWAI LUAR BIASA PENCATAT SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SELAYAR CADI GAU BA, NIP : 010066673 (Lampiran 6), dalam hal ini disebut PEMOHON III.
- RAHMARIAH Binti ABDUR RACHMAN, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 7371 – LT – 10062019 – 0049, dikelurakan di KOTA MAKASSAR pada tanggal Dua Ribu Sembilan Belas oleh PEJABAT PENCATATAN SIPIL Dr. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi., M.Si. Nip. : 197306171998032007 (Lampiran 7), dalam hal ini disebut PEMOHON IV.
- MUHAMMAD SULKPIANTUN Bin ABDUR RACHMAN, sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 7371 – LT – 20022018 – 0106, dikelurakan di KOTA MAKASSAR Pada Tanggal Empat Belas Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR NELMA PALAMBA, SH., M.A.P., NIP. :

Hlm.3 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196512101991122001 (Lampiran 8), dalam hal ini disebut PEMOHON V.

- MUHAMMAD SABRI Bin ABDUR RACHMAN.

sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 7602 – LT – 14072021 – 0052, dikelurakan di MAMUJU Pada Tanggal Lima Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh PEJABAT PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU, AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM, AP, S.IP. NIP. : 197506281994121001 (Lampiran 9), dalam hal ini disebut PEMOHON VI.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum ABDUR RACHMAN dan SITTI RASMA, melahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki – laki, masing – masing bernama :

- MUSTIKA PURNAMA YANTI, S.Pd. Bin ABDUR RACHMAN, Lahir di Benteng tanggal 14 Januari 1976, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Alamat Ahmad Yani di Benteng Selayar,
- RATNA PURNAMA SARI, S.Pd. Binti ABDUR RACHMAN, Lahir di Benteng tanggal 15 Maret 1978, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Alamat di Parappa, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontobaru, Kab. Kep. Selayar,
- TUTI ANGRIANI, ST Binti ABDUR RACHMAN, Lahir di Benteng tanggal 16 September 1979, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Alamat Ahmad Yani di Benteng Selayar,
- MUHAMMAD JUSYALI PURNOMO S.Pd. Bin ABDUR RACHMAN lahir di Benteng tanggal 14 Agustus 1984, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Alamat Kartini di Benteng Selayar;

4. Bahwa selama / semasa hidupnya :

Almarhumah ST. RADJI DAENG dan suaminya Almarhum ABDUR RACHMAN serta Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON serta SITTI RASMA dan anak-anaknya ber - agama / menganut AGAMA ISLAM dan tidak pernah keluar dari AGAMA ISLAM / atau tidak pernah PINDAH AGAMA;

5. Bahwa Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON serta SITTI RASMA dan anak-anaknya juga tidak pernah melakukan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum) yang dapat menyebabkan sehingga Nyawa :

- Almarhumah ST. RADJI DAENG dan
- Almarhum ABDUR RACHMAN terancam;

6. Bahwa maksud Permohonan “ Para PEMOHON ” dalam hal ini PEMOHON I, II, III, IV, V, VI adalah demi untuk keperluan / atau kepentingan hukum Para PEMOHON dan Isteri kedua (SITTI RASMA) dan anak-anaknya, yaitu :

- Untuk menentukan garis keturunan dan atau kepastian Ahli Waris Almarhumah ST. RADJI DAENG dan Almarhum ABDUR RACHMAN,
- Untuk pembagian harta warisan yang di tinggalkan Almarhumah ST. RADJI DAENG dan Almarhum ABDUR RACHMAN dan atau
- Kepentingan lain yang berkaitan dengan hak - hak Para PEMOHON dan Isteri kedua (SITTI RASMA) bersama anak-

Hlm. 4 dari 8 Pen. No. 34/Pdt.P/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, baik sebagai pribadi dan atau maupun untuk kepentingan Administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara / Pensiunan Aparatur Sipil Negara;

7. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan “ Permohonan Penetapan Ahli Waris ” Almarhumah ST. RADJI DAENG dan Almarhum ABDUR RACHMAN ini, ditanggung seluruhnya oleh Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON (PEMOHON I, II, III, IV, V dan PEMOHON VI);

Bahwa berdasarkan dalil - dalil dan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON melalui KUASA HUKUM Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON, “memohon” KEPADA YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara (Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhum ABDUR RACHMAN) ini, agar dapat berkenan menjatuhkan Putusan berupa “Penetapan”, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan “ Permohonan ” Para PEMBERI KUASA / Para PEMOHON (PEMOHON I, II, III, IV, V, VI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ST. RADJI DAENG (Isteri Pertama) dan SITTI RAHMA (Isteri Kedua) adalah isteri yang sah dari perkawinan / pernikahan yang sah Almarhum ABDUR RACHMAN;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa :
 - ST. RADJI DAENG meninggal dunia pada Tanggal 18 (Delapan Belas) Agustus Tahun 1972 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua), karena sakit di SELAYAR, sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 7301 – KM – 17062021 – 0001, Tanggal 17 (TUJUH BELAS) Juni 2021 (DUA RIBU DUA PULUH SATU), dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, NIP. 196709051988111003.
 - ABDUR RACHMAN meninggal dunia pada Tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), ABDUR RACHMAN telah meninggal dunia karena sakit di SELAYAR, sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 7301 – KM – 17062021 – 0002, Tanggal 17 (TUJUH BELAS) Juni 2021 (DUA RIBU DUA PULUH SATU), dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, NIP. 196709051988111003;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa :
 - ST. RAEDAH Binti ABDUR RACHMAN,
 - MD. DAENG MATARANG Bin ABDUR RACHMAN,
 - ST. RADIAH, S. PDI Binti ABDUR RACHMAN,
 - RAHMARIAH Binti ABDUR RACHMAN,
 - MUHAMMAD SULKPIANTUN Bin ABDUR RACHMAN,
 - MUHAMMAD SABRI Bin ABDUR RACHMAN.

Adalah Ahli Waris Almarhumah ST. RADJI DAENG dan Almarhum ABDUR RACHMAN;
5. Menetapkan dan menyatakan bahwa :

Hlm.5 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITTI RASMA,
- MUSTIKA PURNAMA YANTI, S.Pd. Bin ABDUR RACHMAN,
- RATNA PURNAMA SARI, S.Pd. Binti ABDUR RACHMAN,
- TUTI ANGRIANI, ST Binti ABDUR RACHMAN,
- MUHAMMAD JUSYALI PURNOMO S.Pd. Bin ABDUR RACHMAN,

Adalah Ahli Waris Almarhum ABDUR RACHMAN:

6. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan Para PEMOHON, ditanggung seluruhnya oleh Para PEMBERI KUASA / ParaPEMOHON(PEMOHON I, II, III, IV, V, VI)yang besarnya / jumlahnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Mohon Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para PEMOHON (PEMOHON I, II, III, IV, V, VI) tentang hal Permohonan untuk Penetapan Ahli Waris Almarhumah ST. RADJI DAENG dan Almarhum ABDUR RACHMAN di adili dengan se- Adil – Adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan dan Para Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pewaris yang bernama almarhumah St. Radji Daeng dan Abdur Rachman serta Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 22 Juni 2022, maka Pengadilan Agama Selayar memiliki

Hlm.6 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Radji Daeng dan Abdur Rachman. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Para Pemohon sebelum pembacaan surat permohonannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Sly. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli

Hlm. 7 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Arsyad, S.H.I..

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 Pen. No.34/Pdt.P/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)